

“PENGATURAN IZIN KERJA WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM INDONESIA DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN ILO”

Vadilla Putri Arsa¹ Dwi Astuti Palupi, SH.M.Hum¹

Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: Vadilla@gmail.com

ABSTRAK

Menghindari penggunaan Tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah harus mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri, untuk itu pemerintah harus menerapkan peraturan yang ketat untuk tenaga kerja asing dan harus melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang kerja diindonesia. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimana Konvensi ILO mengatur tentang pengawasan bagi TKA yang bekerja di suatu negara? 2) Bagaimana Proses izin kerja bagi TKA yang bekerja di Indonesia? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan Pengawasan tenaga kerja asing menurut ILO 81 yaitu melakukan secara utuh pengawasan terhadap ketenagakerjaan yang berkerja disuatu negara. 2) Dasar hukum pengaturan tenaga kerja asing di indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selain Undang-Undang ketenagakerjaan secara lebih khusus pengaturan mengenai tenaga kerja asing diatur dalam permenaker Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 dan di perbaruhi dengan Permenaker RI No.35 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing.

Kata Kunci : Izin Kerja, Warga Negara Asing, ILO.